



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUNG PRASTIYO Bin (Alm) SUTARJONO** ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Maret 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberpancur Rt/Rw. 044/010 Ds. Kepung Kec. Kepung Kab. Kediri ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 24 Februari 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 4 April 2024 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 21 Mei 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 24 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 25 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 22 September 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penuntutan pengganti Panitera pengganti Nomor 137/Pid.sus/2024/Pn Jbg

tertanggal 14 Agustus 2024 ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG PRASTIYO Bin (Alm) SUTARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG PRASTIYO Bin (Alm) SUTARJONO dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 unit sepeda motor Honda Astrea Prima warna hitam tanpa plat nomor
 - 1 Buah HP merk VIVO warna BIRU dengan nomer 085704825530
 - Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
 - 45 (empat puluh lima) butir pil LL dengan rincian 5 (lima) butir di dalam rokok grendel dan 40 (empat puluh butir) ada di dalam plastik warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUNG PRASTIYO Bin (Alm) SUTARJONO** pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 01.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Dusun Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang tepatnya di ruang kafe karaoke No.03 atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Jombang

yang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Vina dan memesan Pil Double L sebanyak 45 (empat puluh lima butir) setelah sepakat terdakwa memberitahu untuk bertemu di Dusun Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang tepatnya ruang kafe karaoke No.03 sekitar pukul 01.00 Wib selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Iqbal (DPO) untuk memesan Pil Double L kemudian Sdr. Iqbal (DPO) menjawab ada 45 (empat puluh lima) butir dengan harga senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyetujui lalu Sdr. Iqbal (DPO) memberitahu bahwa orang suruhan Sdr. Iqbal (DPO) akan mengantar ke rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Sumber Pancur Ds. Kepung Kec. Kepung Kab. Kediri kemudian sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pergi menuju Dsn. Krenggan Desa Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang lalu bertemu Sdri. Vina dan Saksi SIFA'UL GHONIM setelah itu Saksi SIFA'UL GHONIM menanyakan sediaan farmasi Pil Double L dan dijawab terdakwa ada selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi SIFA'UL GHONIM transaksi didalam kamar mandi dan Saksi SIFA'UL GHONIM menyerahkan uang senilai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 Wib saksi Warjianto dan saksi Ardhi Yuhri (Anggota Satuan Reskrim Polsek Ngoro) menerima informasi pengedaran sediaan farmasi di Dusun Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang selanjutnya sekitar pukul 01.35 Wib saksi Warjianto dan saksi Ardhi Yuhri mengintai disekitar lokasi kemudian melihat Terdakwa, saksi Sifa'ul Ghonim yang mencurigakan setelah itu saksi Warjianto dan saksi Ardhi Yuhri melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok grendel berisi 5 (lima) butir pil double L dan 1 (satu) buah plastik berisi 40 butir pil double L, uang tunai hasil penjualan senilai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (buah) HP merk Vivo warna hitam dengan nomor 08570482553 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Prima warna hitam tanpa plat nomor selanjutnya guna proses lebih lanjut diamankan ke Polsek Ngoro;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang

Bukti tanggal 5 Februari 2024 yang ditandatangani Penyidik Pembantu Sumaji, S.H. bahwa 1 (satu) bekas bungkus rokok grendel berisi 5 (lima) butir pil double L dan 1 (satu) buah plastik berisi 40 butir pil double L dibuka dan dihitung satu persatu dihadapan saksi SIFA'UL GHONIM yaitu sebanyak 45 (empat puluh lima) Butir;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :01546/NOF/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si dengan kesimpulan bahwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WARJIANTO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan nya di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap karena menjual pil double L kepada (LL) kepada SIFA'UL GHONIM dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir pil LL dengan rincian 5 (lima) butir di dalam rokok grendel dan 40 (empat puluh butir) ada di dalam plastik warna coklat dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari SIFA'UL GHONIM, kami juga menyita barang bukti berupa Pil LL dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir dengan rincian 5 (lima) butir di dalam rokok grendel dan 40 (empat puluh butir) ada di dalam plastik warna coklat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada Sdr. SIFA'UL GHONIM sudah 1 kali pada hari Senin tanggal 5 Februari sekira jam 01.35 wib, di ruang karaoke No. 03 Kafe Dsn. Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang;

- Bahwa awalnya mereka komunikasi lewat telpon dan WA melalui HP kemudian setelah ada barang dari temannya, terdakwa menuju ke tempat karaoke Kafe tersebut pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024;
- Bahwa terdakwa mendapatkan/membeli pil double L. dari Sdr. IQBAL ALIAS BADRUS, umur 30 tahun, alamat Dsn Putuk, Ds. Banaran Kec. Kandangan Kab. Kediri dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir pil LL dengan rincian 5 (lima) butir di dalam rokok grendel dan 40 (empat puluh butir) ada di dalam plastik warna coklat dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Dsn. Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang sering dipergunakan untuk transaksi pil dobel L berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan ternyata informasi dari masyarakat tersebut benar, kemudian pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekira jam 01.35 WIB, pelapor melihat ada transaksi, lalu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. SIFA'UL GHONIM dan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dari Sdr. SIFA'UL GHONIM ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok grendel berisi menyita barang bukti berupa Pil LL dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir 5 (lima) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah plastic berisi 40 (empat puluh butir) pil dobel L dan setelah diinterogasi pil tersebut hasil membeli dari Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa di temukan barang bukti berupa - Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) -1 Buah HP merk VIVO warna hitam dengan nomer 085704825530, - 1 unit sepeda motor Honda Astrea Prima warna hitam tanpa plat nomor Sehingga Terdakwa telah melakukan tindak pidana Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau Mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Ngoro untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Pil dobel L tersebut memiliki ciri-ciri yang sama yaitu berbentuk bulat pipih, berwarna putih di tengah-tengahnya bertuliskan LL;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat terdakwa mengedarkan pil double L (LL) terdakwa tidak mempunyai ijin serta terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil double L;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan keberatan ;

2. **ARDHI YUHRI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari sekira jam 01.35 wib, di ruang karaoke No. 03 Kafe Dsn. Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang bersama-sama dengan AIPDA WARJIANTO;
- Bahwa saat saya mengamankan terdakwa barang bukti yang disita adalah Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 Buah HP merk VIVO warna BIRU dengan nomer 085704825530,1 unit sepeda motor Honda Astrea Prima warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa saksi tangkap karena menjual pil double L kepada (LL) kepada SIFA'UL GHQNIM dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir pil LL dengan rincian 5 (lima) butir di dalam rokok grendel dan 40 (empat puluh butir) ada di dalam plastik warna coklat dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa SIFA'UL GHONIM, kami juga menyita barang bukti berupa Pil LL dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir dengan rincian 5 (lima) butir di dalam rokok grendel dan 40 (empat puluh butir) ada di dalam plastik warna coklat;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada Sdr. SIFA'UL GHONIM sudah 1 kali pada hari Senin tanggal 5 Februari sekira jam 01.35 WIB, di ruang karaoke No. 03 Kafe Dsn. Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli pil double L. dari Sdr. IQBAL ALIAS BADRUS, umur 30 tahun, alamat Dsn. Putuk, Ds. Banaran Kec. Kandangan Kab. Kediri dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir pil LL dengan rincian 5 (lima) butir di dalam rokok grendel dan 40 (empat puluh butir) ada di dalam plastik warna coklat dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa IQBAL ALIAS BADRUS belum kami amankan karena melarikan diri dan tidak ada di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah

diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan

yang benar saat itu;

- Bahwa Pil dobel L tersebut memiliki ciri-ciri yang sama yaitu berbentuk bulat pipih, berwarna putih di tengah-tengahnya bertuliskan LL;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker;
- Bahwa saat terdakwa mengedarkan pil double L (LL) terdakwa tidak mempunyai ijin serta terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil double L;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa diamankan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, sekira pukul 01.35 Wib, di ruang karaoke No. 03 Kafe Dsn. Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan di ketemuan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna BIRU dengan nomer 085704825530, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Prima warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa hubungan barang bukti tersebut dengan perkara Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Prima warna hitam tanpa plat nomor tersebut sebagai sarana Terdakwa membeli dan menjual pil dobel L, 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna BIRU dengan nomer 085704825530 karena HP tersebut sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk membeli dan menjual Pil dobel L dan Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah hasil transaksi Terdakwa dari menjual pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil doble L tersebut kepada Sdr. SIFA'UL GHONIM, Alamat Dsn. Jembaran Rt 001 Rw 001 Ds. Jombok Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
- Bahwa cara Terdakwa menjual menjual pil dobel L kepada SIFA'UL GHONIM pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib sdri VINA menelpon Terdakwa untuk memesan PIL LL dan sepakat untuk janji bertemu di Tempat Karaoke Kafe Dsn. Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 01. 00 Wib, Terdakwa bersama sdr SONI datang ke Tempat Karaoke Kafe Dsn. Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang dan disitu sudah ada sdri VINA, sdr SIFA'UL GHONIM kemudian SIFA'UL GHONIM tanya barangnya ada Terdakwa jawab ada kemudian Terdakwa berdua dengan Sdr SIFA'UL GHONIM masuk ke dalam kamar mandi Terdakwa menyerahkan pil LL kepada SIFA'UL GHONIM dan dia memberikan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa keluar kamar mandi kemudian kami berempat karaoke menyanyi bersama sekira pukul 01. 30 Wib ada petugas polsek Ngoro datang katanya ada operasi narkoba dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) berada di saku celana belakang sebelah kanan hasil menjual pil LL ke Sdr SIFA'UL GHONIM, kemudian Terdakwa dan Sdr SIFA'UL GHONIM beserta barang bukti di bawa ke Polsek Ngoro;

- Bahwa Terdakwa menjual pil LL (double LL) kepada SIFA'UL GHONIM baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (double LL) tersebut dari saudara IQBAL ALIAS BADRUS, alamat di Dsn Putuk, Ds. Banaran Kec. Kandangan Kab. Kediri;
- Bahwa peran VINA dalam perkara ini hanya memesan pil LL kepada Terdakwa untuk temanya sdr SIFA'UL GHONIM dan sdr VINA tidak tahu atau tidak memegang pil LL milik Terdakwa, yang Terdakwa jual kepada sdr SIFA'UL GHONIM karena serah terima uang dan barang Terdakwa lakukan berdua dengan pembeli sdr SIFA'UL GHONIM di dalam kamar mandi dan sdri VINA tidak tahu dan sdri VINA tidak menerima hasil keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membeli satu kali pil double (L) dari sdr IQBAL ALIAS BADRUS sebanyak 1 kali, pada hari Senin Tanggal 05 Februari 2024, sekira jam 24.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli PIL DOUBEL L dengan cara pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa menelpon seseorang yang bernama IQBAL dan IQBAL ada barangnya, kemudian IQBAL menyuruh temanya yang Terdakwa tidak tau namanya, akhirnya Terdakwa janji bertemu dengan teman IQBAL di rumah Terdakwa di Desa Kauman Kec. Kandangan Kab. Kediri kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- dan Terdakwa mendapatkan 4 grenjeng (lentingan kertas) yang masing masing grenjeng (lentingan kertas) berisi 10 Butir dan di dalam bungkus rokok Grendel isi 5 Butir yang total seluruhnya sebanyak 45 butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa tidak dapat keuntungan dalam menjual/ mengedarkan pil LL

tersebut sebesar Rp. 20.000,-;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimanakah Sdr. IQBAL sekarang berada;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan;
- Bahwa ketika mengedarkan menjual pil LL tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan dosis maupun aturan pakainya kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda Astrea Prima warna hitam tanpa plat nomor
- 1 Buah HP merk VIVO warna BIRU dengan nomer 085704825530
- Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- 45 (empat puluh lima) butir pil LL dengan rincian 5 (lima) butir di dalam rokok grendel dan 40 (empat puluh butir) ada di dalam plastik warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari sekira jam 01.35 wib, di ruang karaoke No. 03 Kafe Dsn. Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang bersama-sama dengan AIPDA WARJIANTO;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Vina dan memesan Pil Double L sebanyak 45 (empat puluh lima butir) setelah sepakat terdakwa memberitahu untuk bertemu di Dusun Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang tepatnya ruang kafe karaoke No.03 sekitar pukul 01.00 Wib ;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Iqbal (DPO) untuk memesan Pil Double L kemudian Sdr. Iqbal (DPO) menjawab ada 45 (empat puluh lima) butir dengan harga senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyetujui lalu Sdr. Iqbal (DPO) memberitahu bahwa orang suruhan Sdr. Iqbal (DPO) akan mengantarkan ke rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Sumber Pancur Ds. Kepung Kec. Kepung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kad. Keng Kenguan sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pergi menuju Dsn. Krenggan Desa Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang lalu bertemu Sdri. Vina dan Saksi SIFA'UL GHONIM setelah itu Saksi SIFA'UL GHONIM menanyakan sediaan farmasi Pil Double L dan dijawab terdakwa ada selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi SIFA'UL GHONIM transaksi didalam kamar mandi dan Saksi SIFA'UL GHONIM menyerahkan uang senilai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 Wib saksi Warjianto dan saksi Ardhi Yuhri (Anggota Satuan Reskrim Polsek Ngoro) menerima informasi pengedaran sediaan farmasi di Dusun Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang selanjutnya sekitar pukul 01.35 Wib saksi Warjianto dan saksi Ardhi Yuhri mengintai disekitar lokasi kemudian melihat Terdakwa, saksi Sifa'ul Ghonim yang mencurigakan setelah itu saksi Warjianto dan saksi Ardhi Yuhri melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok grendel berisi 5 (lima) butir pil double L dan 1 (satu) buah plastik berisi 40 butir pil double L, uang tunai hasil penjualan senilai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (buah) HP merk Vivo warna hitam dengan nomor 08570482553 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Prima warna hitam tanpa plat nomor selanjutnya guna proses lebih lanjut diamankan ke Polsek Ngoro;
 5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Februari 2024 yang ditandatangani Penyidik Pembantu Sumaji, S.H. bahwa 1 (satu) bekas bungkus rokok grendel berisi 5 (lima) butir pil double L dan 1 (satu) buah plastik berisi 40 butir pil double L dibuka dan dihitung satu persatu dihadapan saksi SIFA'UL GHONIM yaitu sebanyak 45 (empat puluh lima) Butir;
 6. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :01546/NOF/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si dengan kesimpulan bahwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 7. Bahwa saat terdakwa mengedarkan pil double L (LL) terdakwa tidak mempunyai ijin serta terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil double L;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa AGUNG PRASTIYO Bin (Alm) SUTARJONO maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, awalnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Vina dan memesan Pil Double L sebanyak 45 (empat puluh lima butir) setelah sepakat terdakwa memberitahu untuk bertemu di Dusun Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang tepatnya ruang kafe karaoke No.03 sekitar pukul 01.00 Wib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Iqbal (DPO) untuk memesan Pil Double L kemudian Sdr. Iqbal (DPO) menjawab ada 45 (empat puluh lima) butir dengan harga senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyetujui lalu Sdr. Iqbal (DPO) memberitahu bahwa orang suruhan Sdr. Iqbal (DPO) akan mengantarkan ke rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Sumber Pancur Ds. Kepung Kec. Kepung Kab. Kediri kemudian sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pergi menuju Dsn. Krenggan Desa Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang lalu bertemu Sdr. Vina dan Saksi SIFA'UL GHONIM setelah itu Saksi SIFA'UL GHONIM menanyakan sediaan farmasi Pil Double L dan dijawab terdakwa ada selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi SIFA'UL GHONIM transaksi didalam kamar mandi dan Saksi SIFA'UL GHONIM menyerahkan uang senilai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 Wib saksi Warjianto dan saksi Ardhi Yuhri (Anggota Satuan Reskrim Polsek Ngoro) menerima informasi pengedaran sediaan farmasi di Dusun Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang selanjutnya sekitar pukul 01.35 Wib saksi Warjianto dan saksi Ardhi Yuhri mengintai disekitar lokasi kemudian melihat Terdakwa, saksi Sifa'ul Ghonim yang mencurigakan setelah itu saksi Warjianto dan saksi Ardhi Yuhri melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok grendel berisi 5 (lima) butir pil double L dan 1 (satu) buah plastik berisi 40 butir pil double L, uang tunai hasil penjualan senilai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor 08570482553 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Prima warna hitam tanpa plat nomor selanjutnya guna proses lebih lanjut diamankan ke Polsek Ngoro;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Februari 2024 yang ditandatangani Penyidik Pembantu Sumaji, S.H. bahwa 1 (satu) bekas bungkus rokok grendel berisi 5 (lima) butir pil double L dan 1 (satu) buah plastik berisi 40 butir pil double L dibuka dan dihitung satu persatu dihadapan saksi SIFA'UL GHONIM yaitu sebanyak 45 (empat puluh lima) Butir, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :01546/NOF/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si dengan kesimpulan bahwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan secara sah dengan sengaja atas kehendak pribadi. sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi; Ad. 3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :01546/NOF/2024 tanggal 4 Maret 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu” karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; 1 unit sepeda motor Honda Astrea Prima warna hitam tanpa plat nomor, 1 Buah HP merk VIVO warna BIRU dengan nomer 085704825530, Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), *oleh karena alat dan hasil yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki Nilai Ekonomis, maka Dirampas untuk negara*, sedangkan 45 (empat puluh lima) butir pil LL dengan rincian 5 (lima) butir di dalam rokok grendel dan 40 (empat puluh butir) ada di dalam plastik warna coklat, *yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang menguraikan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan bagi orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PRASTIYO Bin (Alm) SUTARJONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun ;**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 unit sepeda motor Honda Astrea Prima warna hitam tanpa plat nomor
 - 5.2. 1 Buah HP merk VIVO warna BIRU dengan nomer 085704825530
 - 5.3. Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

 - 5.4. 45 (empat puluh lima) butir pil LL dengan rincian 5 (lima) butir di dalam rokok grendel dan 40 (empat puluh butir) ada di dalam plastik warna coklat

Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **RABU**, tanggal **14 AGUSTUS 2024**, oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua,, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **15 AGUSTUS 2024**, diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **KARIMULYATIM S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **JEFRI SATRIA ANDREAS SITORUS, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)